



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Tempe), bertempat tinggal di Dusun xxxx Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun xxxx Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Mmj. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor xx/xx/V/1996 tanggal 6 Mei 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Bunde selama 18 tahun sampai sekarang, namun sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sumiati tanpa seizin penggugat dan penggugat tidak rela dimadu.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan perkawinan penggugat xxxx dengan tergugat xxxx putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju yang bernama Mansyur, S. Ag., yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil dan penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan tergugat ;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada hari itu juga yang mana tergugat menyatakan tidak membantah dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bahwa tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013, saat mana tergugat pada waktu itu telah menikah lagi tanpa seizin penggugat sebagai istri sah;
- Bahwa setahu saksi tergugat menikah lagi dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak sedangkan tergugat berkeinginan untuk punya anak;;
- Bahwa setahu saksi dengan sikap tergugat yang sudah menikah lagi tanpa seizin penggugat, akhirnya rumah tangga penggugat dan tergugat retak dan akhirnya berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat sebagai istri sah pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi penyebab menikahnya tergugat lagi dikarenakan pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya sifat tergugat yang menikah lagi, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tidak keberatan atas gugatan penggugat selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan, maka penggugat dan tergugat diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator bernama Mansyur, S. Ag. yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013, bahwa mediasi tidak berhasil dan penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 1996 dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Bahwa awal menikah rukun dan bahagia namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun yang mana disebabkan karena tergugat yang telah menikah lagi tanpa seizin penggugat, dan akhirnya sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan atas dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim menganggap perlu memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia hingga 17 (tujuh belas) tahun usia pernikahan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013, saat mana tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa izin penggugat;
- Bahwa akibatnya rumah tangga penggugat dan tergugat berpisah pada bulan Agustus 2013 tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah pasanga suami istri yang pernah hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2013 mulai tidak rukun yang mana disebabkan karena tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seizin penggugat;



- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2013 tersebut berpisah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai seorang istri, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya yang telah diambil dan tidak mungkin penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang jika diibaratkan dengan manusia sudah beranjak keusia dewasa, maka dalam hal ini tidak mungkin penggugat berkesimpulan untuk berpisah dengan tergugat jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar dan memicu keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan pengakuan tergugat yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena antara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, disebabkan karena telah menikahnya tergugat tanpa seizin penggugat yang mana masih berstatus sebagai istri sah, sehingga dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2013 hingga saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dalam hal ini bukan pertengkaran fisik ataupun dengan kata yang terucap melainkan dengan tidak adanya sikap saling



memperdulikan antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 dan tegasnya sikap dan pendirian penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya majelis hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر
به

Artinya: “Apabila tergugat membenarkan/mengakui gugatan penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:



فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطلق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai hakim ketua majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid R., S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S. H. I.

ttd

Samsidar, S. H. I.

Ketua Majelis,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd



Abd. Rasyid R., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman, S